

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3552 /Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 Hijriah, dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama **(Anak)**, laki-laki lahir pada tanggal 15 Mei 2013, berada dalam asuhan dan pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak bernama **(Anak)** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);